



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Tanggal 11 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016. dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/08/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Amar Suherman bin Suherman, umur 4 tahun, dan sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka marah-marah serta sering memukul badan Penggugat walaupun karena hal sepele/kecil;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 9 halaman



Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/08/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, (bukti P.)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2016 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Amar Suherman;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 mulai tidak rukun karena sering bertengkar saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering marah-marah dan memukul badan Penggugat walaupun masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2016 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Amar Suherman;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 mulai tidak rukun karena sering bertengkar saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering marah-marah dan memukul badan Penggugat walaupun masalah sepele;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tapi setelah Penggugat dipukul, Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 9 halaman



kepada Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/08/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 9 halaman



ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 berlangsung selama kurang lebih 5 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Tergugat sering marah-marah dan memukul badan penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 9 halaman



karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh Nahrudin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 9 halaman



umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Munirah D., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
ttd

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Harmoko Lestaluho, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

St. Munirah D., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
.		
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
.		
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
.		
6	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
7	Biaya meterai	Rp 9.000,00
.		
	Jumlah	Rp 569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)